

PUBLICATION MANUSCRIPT

***THE AFFECTIVE ROLE OF FAMILY TOWARDS THE ADOLESCENTS
IN PREVENTING INHALANT ADDICTIVE SUBSTANCE MISUSE
(GLUE) IN MANGKUPALAS SUBDISTRICT OF SAMARINDA
SEBERANG DISTRICT OF SAMARINDA CITY***

**PERAN AFEKTIF KELUARGA PADA REMAJA DALAM PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN ZAT ADIKTIF INHALAN (LEM) DI KELURAHAN
MANGKUPALAS KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KOTA SAMARINDA**



DI AJUKAN OLEH

REGINA NUR SYA'BANIATI IMANI

17111024130426

**PROGRAM STUDI S1 KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN DAN FARMASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**

2018

PUBLICATION MANUSCRIPT

***The Affective Role of Family Towards The Adolescents in Preventing
Inhalant Addictive Substance Misuse (Glue) in Mangkupalas
Subdistrict of Samarinda Seberang District of Samarinda City***

**Peran Afektif Keluarga Pada Remaja Dalam Pencegahan
Penyalahgunaan Zat Adiktif Inhalan (Lem) Di Kelurahan
Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang
Kota Samarinda**

Regina Nur Sya'baniati Imani¹, Sri Sunarti²



DI AJUKAN OLEH

REGINA NUR SYA'BANIATI IMANI

17111024130426

**PROGRAM STUDI S1 KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN DAN FARMASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**

2018

PERSETUJUAN PUBLIKASI

Kami dengan ini mengajukan surat persetujuan untuk publikasi penelitian yang berjudul:

**Peran Afektif Keluarga Pada Remaja dalam Pencegahan
Penyalahgunaan Zat Adiktif Inhalan (Lem) di Kelurahan
Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang
Kota Samarinda**

Bersamaan dengan surat persetujuan ini kami lampirkan naskah publikasi

**Menyetujui,
Pembimbing**



Sri Sunarti, MPH
NIDN. 1115037801

Peneliti



Regina Nur Sya'baniati Imani
NIM. 17111024130426

**Mengetahui,
Koordinator Mata Ajar Skripsi**



Lisa Wahidatul Oktaviani, MPH
NIDN. 1108108701

LEMBAR PENGESAHAN

**Peran Afektif Keluarga Pada Remaja dalam Pencegahan
Penyalahgunaan Zat Adiktif Inhalan (Lem) di Kelurahan
Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang
Kota Samarinda**

NASKAH PUBLIKASI

**DI SUSUN OLEH :
REGINA NUR SYA'BANIATI IMANI
17111024130426**

**Diseminarkan dan diujikan
Pada tanggal, 26 April 2018**

Penguji I



**Lisa Wahidatul Oktaviani, MPH
NIDN. 1108108701**

Penguji II



**Ferry Fadziul Rahman, MH.Kes
NIDN. 1116029001**

Penguji III



**Sri Sunarti, MPH
NIDN. 1115037801**

**Mengetahui,
Ketua
Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat**



**Sri Sunarti, MPH
NIDN. 1115037801**

**PERAN AFEKTIF KELUARGA PADA REMAJA DALAM PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN ZAT ADIKTIF INHALAN (LEM) DI KELURAHAN
MANGKUPALAS KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KOTA SAMARINDA**

Regina Nur Sya'baniati Imani¹, Sri Sunarti²

INTISARI

Latar belakang Penyalagunaan zat adiktif inhalan (lem) di perkotaan Nasional Indonesia mencapai 35,3%. Di Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, 67 anak telah diamankan karena melakukan penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem). Menurut PERDA KALTIM No. 5 Tahun 2015 upaya pencegahan harus dilakukan dan upaya yang utama adalah dalam keluarga melalui peran pemenuhan kebutuhan afektif atau kasih sayang kepada anak usia remaja.

Tujuan Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran afektif keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem).

Metode Penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Subjek penelitian didapatkan melalui *purposive sampling* dan dengan teknik triangulasi sumber dan metode.

Hasil Masyarakat berpersepsi bahwa zat adiktif inhalan (lem) adalah zat berbahaya jika disalahgunakan. Masyarakat berkomitmen untuk mencegah dan menolak keterlibatan dalam penyalahgunaannya. Peran afektif keluarga dalam mencegah penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem) pada remaja dilakukan dengan memberikan pendidikan keagamaan, membangun komunikasi, pendampingan, serta pemberian informasi dan edukasi mengenai penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem).

Kesimpulan Peran afektif keluarga dapat membentuk persepsi dan sikap anak dalam menyikapi penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem), dengan cara memberikan pendidikan keagamaan, komunikasi, pendampingan, serta informasi dan edukasi.

Kata Kunci: Peran Afektif, Preventif, Penyalahgunaan Inhalan.

Keterangan:

¹Mahasiswa Peminatan Promosi Kesehatan pada Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

²Dosen Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

**THE AFFECTIVE ROLE OF FAMILY TOWARDS THE ADOLESCENTS IN
PREVENTING INHALANT ADDICTIVE SUBSTANCE MISUSE (GLUE)
IN MANGKUPALAS SUBDISTRICT OF SAMARINDA SEBERANG
DISTRICT OF SAMARINDA CITY**

Regina Nur Sya'baniati Imani¹, Sri Sunarti²

ABSTRACT

Background Inhalant addictive substance (glue) in Indonesia National City reached 35,3%. On Samarinda Seberang District of Samarinda City, 67 children were arrested because of they did inhalant addictive substance (glue). Based on PERDA KALTIM No. 5 of 2015, prevention effort must be done and the main effort in family was through the affective need fulfilling or affection to adolescents.

Objective The objective of research were to analyze how the affective role of family in preventing inhalant addictive substance misuse (glue).

Method Qualitative research with case study design. Research subject was obtained through purposive sampling and with triangulation of source and method.

Result Society had perception that inhalant addictive substance (glue) was dangerous substance if it was misused. Society committed to prevent and reject the involvement of its misused. Role of family affective to prevent inhalant addictive substance misused (glue) on adolescent was done by giving religion education, to build communication, accompaniment, also the giving of information and education about inhalant addictive substance misused (glue).

Conclusion Role of family affective could form children's perception and attitude to respond inhalant addictive substance misused (glue), with method by giving religion education, communication, accompaniment, also information and education.

Keywords: affective role, preventive, inhalant abuse.

Notes:

¹Undergraduate Student of Health Promotion Program on Public Health Department, Health Science Faculty Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

²Lecturer of Public Health Department, Health Science Faculty Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

PENDAHULUAN

Masa remaja adalah masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa (Soetjningsih, 2004). Masa ini seringkali dihubungkan dengan mitos dan stereotip mengenai penyimpangan. Banyak teori-teori perkembangan yang membahas tentang ketidakselarasan, gangguan emosi dan gangguan perilaku sebagai akibat dari tekanan-tekanan yang dialami remaja karena perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya maupun pada lingkungannya (Retnowati, 2011).

Remaja adalah kelompok yang paling rawan dengan penyalahgunaan

NAPZA (Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) salah satunya adalah zat adiktif jenis inhalan (lem) (Tamrin, 2013). Studi yang dilakukan oleh *United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC)* menunjukkan <10% remaja umumnya menggunakan inhalan dan survei nasional di Amerika menunjukkan bahwa hampir 21,7 juta anak berusia 12 tahun atau lebih telah menggunakan inhalan (lem) setidaknya sekali dalam kehidupan mereka. Survei *Monitoring the Future (MTF) National Institute on Drug Abuse (NIDA)* menunjukkan bahwa 13,1% siswa kelas 8 SMP pernah menggunakan inhalan (NIDA, 2011).

Penggunaan zat adiktif inhalan (lem) di Perkotaan Nasional di Indonesia

juga telah mencapai 35,3% (BNN, 2010). Hal yang patut disayangkan adalah dasar hukum dalam penanganan penyalahgunaan inhalan (lem) di Indonesia belum kuat dan inhalan (lem) yang merupakan zat adiktif ini tidak tercantum pembahasannya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga akhirnya ini melatarbelakangi pemerintah provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan upaya preventif dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan.

Kota Samarinda merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Kenakalan remaja di Kota Samarinda dengan penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem) marak dilakukan, khususnya di Kecamatan Samarinda Seberang. Selain disebut sebagai kawasan lahirnya geng remaja, anak-anak remaja di Kecamatan Samarinda Seberang juga kecanduan mengisap inhalan (lem). Pada tahun 2017, sebanyak 67 remaja di Samarinda Seberang telah diamankan karena melakukan penyalahgunaan inhalan (lem) (Polsek Samarinda Seberang, 2017).

Maraknya kasus penyalahgunaan inhalan (lem) ini menyebabkan munculnya istilah "Kampung *Zombie*" untuk Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang. Istilah ini menjadi viral di berbagai media lokal karena remaja di lingkungan tersebut terlihat seperti *zombie* akibat penyalahgunaan inhalan (lem) kayu dan alkohol cair (Tribun Kaltim, 2016).

Penyalahgunaan inhalan (lem) khususnya pada remaja sering berawal dari pengaruh pola pergaulan, gaya berteman, keinginan pribadi, masalah yang terjadi di masyarakat, dan akibat dari adanya sosialisasi yang berjalan dengan tidak baik dalam keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Sosialisasi dalam keluarga dianggap berjalan tidak baik ketika peran keluarga sebagai orang terdekat pada anak, kurang atau tidak berfungsi sama sekali yang kemudian menjadi celah bagi lingkungan sekitarnya untuk

mengajarkan hal-hal buruk atau menyimpang (Tamrin, 2013).

Keluarga berperan dalam pencegahan penyalahgunaan inhalan (lem) dengan menerapkan peran afektif dengan cara pemberian pendidikan keagamaan, meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, melakukan pendampingan agar anggota keluarga memiliki kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan inhalan (lem), serta memberikan informasi dan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan inhalan (lem) (PERDA KALTIM Nomor 5, 2015).

Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa semakin tinggi dukungan sosial yang diterima maka semakin tinggi pula kebermaknaan hidup seseorang (Astuti, 2010). Dalam hal ini, dukungan sosial tersebut didapat dari keluarga. Sehingga dapat diasumsikan bahwa, jika orang yang sakit atau orang dengan kondisi yang tidak baik lalu mendapat dukungan sosial yang tinggi dapat meningkatkan kebermaknaan hidupnya, apalagi bagi orang dengan kondisi yang baik yang dalam hal ini adalah remaja yang tidak terlibat penyalahgunaan inhalan (lem).

Hal tersebut menjelaskan bahwa penyalahgunaan inhalan (lem) kini menjadi masalah serius, yang bahkan dapat mempengaruhi masa depan remaja. Meskipun demikian, anak remaja yang tidak melakukan penyalahgunaan inhalan (lem) yang tinggal di kawasan penyalahgunaan inhalan (lem) pun masih ada dan perlu diketahui bagaimana kehidupannya sehari-hari agar menjadi motivasi bagi sesama remaja untuk dapat terus terhindar dari penyalahgunaan inhalan (lem). Serangkaian hal tersebut melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul "Peran Afektif Keluarga Pada Remaja Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Zat Adiktif Inhalan (Lem) di Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda"

TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum

Menggali informasi secara mendalam tentang peran afektif keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem) pada remaja di Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui persepsi remaja yang tidak melakukan penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem) terhadap aktivitas penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem) pada remaja di Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda.
- b. Mengetahui sikap remaja yang tidak melakukan penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem) terhadap aktivitas penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem) pada remaja di Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda.
- c. Mengetahui peran afektif keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem) pada remaja di Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus yang merupakan studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini dibatasi waktu dan tempat, serta kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas, atau suatu individu (Saryono, 2011).

Informan dalam penelitian ini adalah 6 orang informan utama yang terdiri dari 3 orang remaja dan 3 orang tua, serta 2 orang informan pendukung yang terdiri dari ketua Karang Taruna Kelurahan Mangkupalas dan petugas promosi kesehatan Puskesmas Mangkupalas. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu informan dipilih dengan

pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2010).

Pengumpulan data dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi partisipatif (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi (Sugiyono, 2015).

Validitas atau uji kredibilitas terhadap data hasil penelitian ini dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah didapatkan dari beberapa sumber kemudian dideskripsikan dan dikategorikan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek hasil observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Bila ketiga hasil pengujian kredibilitas tersebut sama maka dinyatakan valid, namun bila berbeda maka peneliti akan dilakukan diskusi lebih lanjut kepada informan atau penyedia data, atau mungkin akan dinyatakan semua benar karena memiliki sudut pandang yang berbeda-beda.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas sehingga datanya jenuh dengan tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data (Miles, 1984 dalam Sugiyono, 2015).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Persepsi terhadap aktivitas penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem)

Persepsi masyarakat tentang zat adiktif inhalan (lem) secara umum dapat diketahui melalui pengetahuan masyarakat tentang zat adiktif inhalan (lem) dan tentang penyalahgunaannya. Informan menyebutkan bahwa zat adiktif inhalan (lem) adalah zat kimia yang biasanya digunakan untuk

keperluan bangunan dan mengelem barang-barang, namun zat ini akan berbahaya jika digunakan diluar peruntukannya. Karena dapat menimbulkan efek *fly*, lupa ingatan, berfikiran kotor, dan berbuat rusuh. Sebagaimana pernyataan informan sebagai berikut:

“.. *Ya lem untuk ngelem. Zat kimia yang digunakan untuk bahan bangunan, ngelem sepatu, ngelem kayu...*” (RR, 04 Februari 2018)

“... *Bisa membuat orang jika menghisapnya itu kaya fly gitu deh..*” (KR, 03 Maret 2018)

“... *Biasanya dia lupa ingatan, (pikiran) ngeres, bikin rusuh-rusuh..*” (AA, 04 Februari 2018)

Inhalan (lem) yang sering disalahgunakan adalah merk Rajawali dan Fox yang umumnya dilakukan dengan cara *bagging*, yaitu menghirup atau menghisap uap/asap dari zat yang telah ditampung kedalam kantung plastik atau kantung kertas. Namun seluruh informan tidak mengetahui kandungan inhalan (lem) dan hanya mengetahui bahwa inhalan (lem) adalah zat kimia berbahaya. Sebagaimana pernyataan informan sebagai berikut:

“... *Hmm.. yang saya tahu cuma lem rajawali dan fox..*” (RR, 04 Februari 2018)

“... *Taruh dihidung sini (sambil mencontohkan) ditaruh dalam plastik..*” (AA, 04 Februari 2018)

Sebagian besar informan menyatakan mengetahui zat adiktif inhalan (lem) karena melihat secara langsung zat tersebut disalahgunakan, atau yang biasa dikenal dengan aktivitas *ngelem*. Selain itu informasi mengenai zat adiktif inhalan (lem) didapatkan melalui televisi, sosial media, dan masyarakat sekitar. Sebagaimana pernyataan informan sebagai berikut:

“... *Pernah saya kegunung (bukit) situ, lihat orang lagi kumpul-kumpul, sekalinya pada ngelem...*” (AA, 04 Februari 2018)

“... *Yaa.. awalnya sih kadang ngelihat anak-anak saja. Satu, dua orang*

kan.. di pinggir jalan biasanya. Terus pernah lihat di TV juga. Pernah lihat langsung di pinggir gunung (bukit) situ pernah juga..” (AE, 24 Februari 2018)

“...*Tetangga-tetangga banyak yang melihat anak-anak ngelem diatas gunung (bukit) sini (sambil menunjuk kearah bukit)...*” (KR, 03 Maret 2018)

Penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem) akan mengakibatkan sesak nafas dan kerusakan otak. Sedangkan dari sisi kepribadiannya, penyalahguna akan menjadi malas dan nakal. Sebagaimana pernyataan informan sebagai berikut:

“... *Paling sesak-sesak nafas...*” (AA, 04 Februari 2018)

“... *Kalau pelajar ya, dia malas belajar. Pokoknya tidak fokus dengan pelajaran itu. Terus anak jadi nakal, brutal...*” (KR, 03 Maret 2018)

“... *Merusak saraf-saraf otak kita. Sehingga ketika jangka panjang itu digunakan, secara otomatis mereka akan mengalami gangguan kejiwaan karena saraf-saraf mereka sudah putus...*” (RR, 04 Februari 2018)

Hal seperti inilah yang akhirnya memunculkan julukan “Kampung *Zombie*”. Julukan ini sempat viral di berbagai media dan dianggap merusak nama lingkungan dikarenakan penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem) sebenarnya dilakukan oleh anak-anak remaja dari berbagai wilayah sekitar Kelurahan Mangkupalas. Hanya saja lokasi mereka berkumpul berada di Kelurahan Mangkupalas. Namun kini kasus penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem) sudah berkurang. Bahkan sebagian informan menyatakan sudah tidak ada kasus penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem) lagi. Sebagaimana pernyataan informan sebagai berikut :

“... *Gara-gara anak ngelem, kaya lupa ingatan semua kaya zombie, karena diajak teman-temannya...*” (AA, 04 Februari 2018)

“... Ya itu kan cuma merusak nama lingkungan kita. Bukan anak sini yang melakukan...” (SN, 04 Februari 2018)

“... Ndak sepakat saya. Banyak kok kampung-kampung lain yang marak dengan ngelem tidak dijuluki “Kampung Zombie”...” (KR, 03 Maret 2018)

“... Tapi sekarang sudah gak ada lagi anak-anak begitu...” (AA, 04 Februari 2018)

Namun ada alasan lain mengapa julukan ini menjadi viral di berbagai media, yaitu karena masyarakat merasa wilayahnya kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Karena letak wilayah Kelurahan Mangkupalas berada dipinggiran Kota Samarinda dan pembangunan serta perhatian pemerintah hanya ditujukan ke pusat Kota Samarinda. Sehingga julukan ini dibuat agar menarik perhatian pemerintah untuk segera menangani kasus penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem) sebelum menjadi lebih parah. Sebagaimana pernyataan informan sebagai berikut :

“... Kecenderungan sebuah pembangunan dilihat dari kotanya. Itulah yang membuat kami sedikit pesimis dengan peran pemerintah. Untuk mendapatkan perhatian, kami memberi gelar “iconic” kampung zombie untuk agar menjadi pukulan (dengan tangan menggenggam) buat pemerintah. Karena kalau kita tidak menciptakan sesuatu yang sedikit eksklusif, itu seolah-olah lewat, aja...” (RR, 04 Februari 2018)

Oleh karena itu masyarakat berharap penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem) dapat diminimalisir dengan pencegahan yang dilakukan lintas sektor. Namun diluar itu semua, peran orang tua lah yang terpenting. Sebagaimana pernyataan informan sebagai berikut:

“... Kalau untuk anak-anak seharusnya di anu.. dikumpulkan, diarahkan... Dikasih penjelasan disekolah tentang bahaya daripada ngelem ...”(KR, 03 Maret 2018)

“...Tidak cukup hanya sekolah saja tapi orang tua diharapkan tahu mengenai si zat inhalan, narkoba.. bagaimana dampaknya. Jadi selain sekolah tau, petugas kesehatan tau, orang tua juga wajib tau tingkah laku anak bagaimana...” (FI, 14 Maret 2018)

b. Sikap terhadap aktivitas penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem)

Maraknya penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem). Membuat masyarakat mengambil sikap untuk mencegah perilaku tersebut. Penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem) terjadi karena berbagai faktor seperti, pengaruh orang-orang terdekat serta kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua sehingga anak remaja mengalihkan perhatiannya ke hal-hal yang dapat menjerumuskannya ke penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem). Sebagaimana pernyataan informan sebagai berikut :

“... Karena bergaul sama bubuhan (geng)..” (FJ, 03 Maret 2018)

“... Kurang pengawasan dari orang tua, dan kurangnya perhatian orang tua...” (AN, 24 Februari 2018)

“... Pasti ada juga lah. Melampiaskan masalah ke ngelem, anak-anak yang tingkat-tingkat seperti SMA. Ya kan.. kalau anak-anak SD, SMP coba-coba aja itu...” (KR, 03 Maret 2018)

Hal ini terjadi karena masa remaja adalah masa pencarian jati diri dimana remaja sering mengalami masalah dalam hidupnya dan banyak cara dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah tanpa harus melakukan pelampiasan ke hal-hal negatif. Seperti menceritakan masalah ke orang terdekat. Namun tak jarang remaja lebih memilih diam dan memendam masalahnya. Sebagaimana pernyataan informan sebagai berikut:

“... Saya misalkan ada masalah, gak ke orang tua tapi ke kakak saya...” (AA, 04 Februari 2018)

“... Iya sih diam aja biasanya...” (AN, 24 Februari 2018)

Terlepas dari keputusan anak untuk bercerita atau tidak, hal itu dipengaruhi bagaimana peran orang tua membangun kedekatan dengan anaknya. Sebagaimana pernyataan informan sebagai berikut :

"... Anak saya cerita sama saya. Atau kadang saya yang nanya ke dia.." (AE, 24 Februari 2018)

"...Walaupun orang lain atau guru menasehati. Tapi kalau orang tuanya tidak peduli juga susah. Jadi harus pendekatan dari orang tua dulu..." (KR, 03 Maret 2018)

Karena hal tersebut, remaja yang tidak melakukan penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem) seharusnya berani menghindari dan melaporkan kepada pihak berwajib jika melihat penyalahgunaan zat inhalan (lem). Sebagaimana pernyataan informan sebagai berikut:

"... Ya... ndak usah diikuti. Kalau mereka mau ngelem ya ngelem aja, gak usah diikuti..." (AA, 04 Februari 2018)

"... Waktu itu saya di bangsalan kosong itu liat mereka ngumpul jadi saya lapor polisi makanya di razia terus kan tiap malam minggu itu. Sampai sekarang ndak ada lagi..." (SN, 04 Februari 2018)

Upaya alternatif pencegahan dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem) maupun kegiatan positif lainnya. Sebagaimana pernyataan informan sebagai berikut :

"...Kita banyak menggelar penyuluhan. Baik tentang bahaya narkoba, bahaya zat inhalan, kita mengadakan juga penyuluhan enterpreneur. Sekolah-sekolah juga sudah mulai menggiatkan banyak kegiatan-kegiatan ko-kurikulumnya, baik itu paskib, baik itu kegiatan habsyi, kegiatan-kegiatan yang sifatnya kreativitas, membangun kepribadian. (RR, 04 Februari 2018)

"...Biasanya sih penyuluhan plus kegiatan lain. Misalnya berbarengan. Kemarin itu berbarengan dengan pemberian tablet Fe. Jadi ee..lintas program

kita. Tolak ukurnya ya dari masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu. Terus apabila menemukan warganya yang kecanduan dia langsung kontak ke kami untuk asesmennya..." (FI, 14 Maret 2018)

Selain itu pembatasan penjualan inhalan (lem) seharusnya dilakukan agar tidak mudah untuk disalahgunakan. Sebagaimana pernyataan informan sebagai berikut:

"... Kalau bisa lem-lem itu ndak usah dijual. Karena kan anak-anak otomatis tetap beli..." (KR, 03 Maret 2018)

c. Peran afektif keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem)

Menurut PERDA KALTIM nomor 5 Tahun 2015 tentang pencegahan penyalahgunaan inhalan, dijelaskan bahwa peran afektif atau pemberian kasih sayang orangtua kepada anak dapat dilakukan dengan menerapkan pendidikan keagamaan, membangun komunikasi, pendampingan serta pemberian informasi dan edukasi. Menurut informan, pendidikan keagamaan sejak dini telah ditanamkan oleh keluarga, dengan cara membiasakan anak remaja untuk shalat 5 (lima) waktu tepat waktu, kemudian mengaji dan memberikan nasehat-nasehat untuk anak. Sebagaimana pernyataan informan sebagai berikut :

"...Disuruh sholat 5 waktu, gak boleh keluar malam..." (AA, 04 Februari 2018)

"...Mengajarkan dia ngaji terus ya selalu memberikan nasehat lah. Nasehat keagamaan juga selain disekolah sama ditempat ngajinya..." (AE, 24 Februari 2018)

Komunikasi terbuka merupakan suasana batin yang menyenangkan bagi setiap anggota keluarga untuk bicara, mengemukakan ide, dan perasaan tanpa ada rasa sungkan, khawatir, apalagi rasa takut (Johnson, 1981 dalam Maryati, 2013). Orang tua

harus menciptakan suasana nyaman dalam keluarga sehingga dapat menjalin kedekatan dengan anak. Sebagaimana pernyataan informan sebagai berikut :

"...Pendekatan. Saya rangkul anak saya. Saya.. apa namanya. Nggak dimanjain ya, saya sayang..."
(KR, 03 Maret 2018)

"...Kalau saya sih tiap mau tidur pasti saya nasehatin berikan masukan gitu..."(AE, 24 Februari 2018)

Meskipun menjaga komunikasi sangat penting dalam keluarga, tidak semua orang ingin membagi masalahnya dengan orang terdekat dan memilih diam memendam masalahnya. Sebagaimana pernyataan informan sebagai berikut :

"...Baik-baik saja.. tapi kalau ada masalah nggak pernah cerita..."
(AN, 24 Februari 2018)

Pendampingan sejak dini dapat dilakukan untuk membangun kekuatan mental dan keberanian anak sebagai bekal untuk menghadapi lingkungan sekitarnya, yang menurut informan dapat dilakukan dengan memperkokoh pendidikan keagamaan agar anak berani bertindak positif dan berani menolak hal yang negatif. Selain itu dapat dilakukan dengan memberi anak bekal ilmu bela diri agar anak dapat menggunakannya jika terancam bahaya. Sebagaimana pernyataan informan sebagai berikut :

"...Ya itu lebih tingkatkan tentang keagamaannya aja sih..." (AE, 24 Februari 2018)

"...Ya kalau ada yang bujukin saya tegaskan jangan mau ikut. Lebih baik pulang kerumah..." (KR, 24 Februari 2018)

"...Diajari kungfu setiap hari minggu..."
(FJ, 03 Maret 2018)

Namun ada juga yang merasa bahwa kekuatan mental dan keberanian dapat tumbuh seiring berjalannya waktu tanpa harus ditanamkan oleh keluarga. Sebagaimana pernyataan informan sebagai berikut :

"...Nggak tau.. belajar berani sendiri..."
(AN, 24 Februari 2018)

Keluarga sebagai unit terinti dalam masyarakat, menjadi tempat untuk membagi dan mendapatkan informasi dan edukasi. Termasuk informasi mengenai zat adiktif inhalan (lem). Namun tidak semua informan mendapatkan hal tersebut dari keluarga. Sebagaimana pernyataan informan sebagai berikut :

"...Ya cuma dikasih tau.. jangan pernah ya sentuh-sentuh itu..."
(AN, 24 Februari 2018)

"... Kalau biasanya sih, dari rumah biasa juga. Dari sekolah ada juga biasanya, diluar ngeliat juga..."
(AE, 24 Februari 2018)

"...Nggak, dapat dari lihat sendiri..."
(AA, 04 Februari 2018)

2. Pembahasan

a. Persepsi terhadap aktivitas penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem)

Pengetahuan adalah hasil penginderaan atau hasil tahu seseorang terhadap objek dari indra yang dimilikinya (Notoatmodjo, 2012). Pengetahuan dapat diperoleh secara formal maupun nonformal. Inhalan adalah zat senyawa organik yang tergolong sebagai zat adiktif. Inhalan berbau tajam dan mudah menguap terdiri atas larutan dan gas, yang dijual secara bebas dalam bentuk lem, pelarut cat, tip ex, bensin, pernis, aseton, dan lain sebagainya (PERDA KALTIM Nomor 5, 2015). Berdasarkan hasil penelitian, pengetahuan masyarakat tentang zat adiktif inhalan (lem) masih terbatas karena hanya mengetahui zat adiktif inhalan dalam bentuk lem. Namun seluruh informan mengetahui bahwa zat adiktif inhalan dalam bentuk lem adalah zat kimia yang berbahaya jika disalahgunakan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Achmad, dkk (2017), yang menyatakan bahwa zat adiktif adalah zat-zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik ditelan, dihirup maupun disuntikkan.

Penyalahgunaan zat adiktif inhalan adalah penggunaan inhalan diluar peruntukannya sehingga menghasilkan efek perasaan euphoria, kegembiraan, ketakutan, sensasi yang menyenangkan, ilusi dan halusinasi (PERDA KALTIM, 2015). Berdasarkan hasil penelitian, penyalahgunaan inhalan akan menimbulkan efek halusinasi dan terlihat seperti orang yang lupa ingatan atau yang disebut dengan istilah *fly*, dan kemudian akan muncul perilaku lainnya seperti berfikir kotor hingga membuat kerusuhan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Tamrin (2013), yang dirasakan saat *ngelem* yaitu perasaan berani, keadaan seperti mimpi, sampai halusinasi baik penglihatan maupun pendengaran.

Zat adiktif inhalan (lem) yang sering digunakan adalah lem rajawali dan lem fox. Sedikit berbeda dengan penelitian Tamrin (2013), yang menyatakan bahwa lem yang digunakan untuk aktivitas *ngelem* adalah lem fox dan lem aibon. Sedangkan cara penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem) yang dilakukan di Kelurahan Mangkupalas adalah dengan cara *bagging*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Azriful (2016) di Kota Makassar. Bahwa perilaku *ngelem* terbanyak sebesar 76,7% dilakukan dengan dihirup menggunakan kantong plastik (*bagging*).

Pemakaian inhalan dapat memberikan pengaruh dengan cepat seperti rasa pusing, nafas berbau, kurangnya koordinasi gerakan anggota badan, mati rasa pada tangan dan kaki, hingga mual dan muntah. Sedangkan jika dilakukan terus menerus dapat menyebabkan iritabilitas, labilitas emosi, gangguan ingatan, kejang pada anggota badan, kerusakan sumsum tulang dan kerusakan hati dan ginjal. Sindroma putus inhalan jarang terjadi, dan walaupun ada akan muncul dalam bentuk susah tidur, iritabilitas, kegugupan,

berkeringat, takikardia, dan kadang disertai halusinasi (BPOM RI, 2009).

Berdasarkan hasil penelitian, penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem) mengakibatkan sesak nafas, malas, dan menjadi brutal. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Chomariah (2015), menurut informan dampak kesehatan yang ia alami setelah menghisap lem adalah daya ingat berkurang, badan kurus, gigi menguning, malas, dan dada sesak.

Informasi mengenai NAPZA didapatkan informan karena melihat secara langsung penyalahgunaan disekitarnya. Selain itu juga karena banyak bermunculan di televisi dan media sosial. Salah satu tempat penyalahgunaan di Kelurahan Mangkupalas adalah sebuah bukit yang terdapat di tepi jalan poros. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Candra (2015), bahwa remaja yang melakukan *ngelem* didukung oleh lingkungan yang sepi dari keramaian, dan tempat-tempat yang mendukung.

Akibat lain dari penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem) yang dilakukan secara terus menerus adalah akan mengakibatkan kerusakan syaraf-syaraf otak sehingga dapat mengalami gangguan kejiwaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Tamrin (2013), bahwa inhalan mengandung bahan-bahan kimia yang bertindak sebagai depresan. Depresan dapat memperlambat sistem syaraf pusat, mempengaruhi koordinasi anggota gerak badan dan konsentrasi pikiran, serta mempengaruhi otak dengan kecepatan dan kekuatan yang lebih besar dari zat lain yang mengakibatkan kerusakan fisik dan mental yang tidak dapat disembuhkan.

Selain itu munculnya julukan "Kampung *Zombie*" terjadi akibat maraknya geng atau *bubuhan* remaja melakukan penyalahgunaan inhalan yang justru mayoritas

bukan berasal dari Kelurahan Mangkupalas dan tidak adanya tindakan dari pemerintah yang dirasakan masyarakat untuk menangani masalah ini. Jika dibiarkan akan merusak generasi maka akhirnya digagas julukan tersebut yang kemudian di *blow up* berbagai media hingga menjadi viral, dan akhirnya pemerintah langsung turun tangan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini sejalan dengan teori Clinard (1989) dalam Candra (2015) yaitu, perilaku menyimpang dari sudut reaktif adalah ketika seseorang yang melakukan perilaku menyimpang dan kemudian ada reaksi dari masyarakat, maka mereka memberi cap/tanda (*labelling*) kepada pelaku tersebut, sehingga perilakunya diberi tanda sebagai perilaku menyimpang.

Berdasarkan hasil penelitian, julukan tersebut dianggap membawa citra buruk bagi lingkungan. Karena menurut informan, Kelurahan lain memiliki kasus yang lebih parah, namun tidak disebut "Kampung *Zombie*", karena mayoritas para remajanya melakukan penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem) saat berkumpul bersama *bubuhannya* di wilayah Kelurahan Mangkupalas.

Maka dari itu masyarakat Kelurahan Mangkupalas mengharapkan agar kasus penyalahgunaan ini segera diberantas. Kemudian diadakan upaya preventif kepada anak-anak seperti memberikan arahan ataupun pendidikan kesehatan terkait zat adiktif inhalan (lem). Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah yang telah diatur dalam pasal 4 (b) PERDA KALTIM Nomor 5 Tahun 2015 yang berbunyi, tugas pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan inhalan adalah melakukan koordinasi lintas lembaga, baik lembaga pemerintah, swasta, ataupun masyarakat.

b. Sikap terhadap aktivitas penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem)

Masyarakat khususnya usia remaja perlu menentukan sikap agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem). Berdasarkan hasil penelitian, teman berpotensi untuk mengajak melakukan penyalahgunaan apalagi jika remaja tersebut bergabung dalam geng remaja, atau yang dalam bahasa banjar disebut *bubuhan*.. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Haddas (2008) dalam Tamrin (2013), bahwa tekanan dari kelompok teman sebaya sering menjadi sumber penyebab penyalahgunaan NAPZA dan Tamrin (2013), bahwa perilaku *ngelem* merupakan gaya *trend* yang diikuti jika ingin disebut anak gaul. Sedangkan Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Baqarah yang artinya:

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (QS. Al-Baqarah : 195).

Menurut Tamrin (2013), aktivitas *ngelem* didorong oleh rasa pusing, stress, dan bosan. Pusing yang dimaksud adalah ketika sedang menghadapi suatu masalah, dan berdasarkan hasil penelitian, remaja yang berfikir positif akan memiliki cara untuk mengatasi masalahnya. Misalkan dengan membagi cerita ke orang yang ia percayai lalu membahas jalan keluarnya bersama, atau memendamnya sendiri namun tetap memikirkan jalan keluar dari masalah. Bukan jalan melarikan diri dari masalah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Astuti (2010), bahwa orang yang menganggap hidupnya bermakna adalah orang yang ketika menghadapi penderitaan dan

situasi tidak menyenangkan akan menghadapi dengan tabah dan sadar bahwa akan ada hikmah setelahnya.

Namun karena remaja adalah masa pencarian jati diri, kita tidak bisa memaksakan sesuatu secara penuh kepada remaja. Maka dari itu, orang terdekat seperti keluarga memiliki peran untuk memberi perhatian kepada remaja. Karena jika remaja tidak merasakan wujud perhatian keluarga, anak cenderung enggan untuk bersikap terbuka.

Masyarakat juga harus tanggap untuk melaporkan jika melihat hal yang mencurigakan di sekitarnya. Terutama jika berhubungan dengan penyalahgunaan inhalan. Hal ini juga telah diatur dalam pasal 14 PERDA KALTIM Nomor 5 Tahun 2015 yang berbunyi, setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengetahui ada bukti permulaan awal yang cukup terkait penyalahgunaan inhalan di lingkungan wilayahnya.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya pencegahan yang dilakukan instansi pemerintahan adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai zat adiktif inhalan (lem) dan menghidupkan aktivitas kepemudaan seperti ko-kurikuler di sekolah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Tamrin (2013), bahwa hendaknya dilakukan penyuluhan-penyuluhan sejak dini mengenai dampak dari perilaku *ngelem* melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), institusi ataupun sekolah-sekolah agar terbentuk suatu nilai-nilai yang baru, yaitu menjauhi perilaku *ngelem*.

Keberhasilan kegiatan tersebut diukur dari meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait zat adiktif inhalan (lem) dan diharapkan setelah itu masyarakat dapat melaporkan jika terjadi tindakan penyalahgunaan lagi agar segera

dilakukan asesmen. Asesmen adalah proses pengungkapan dan pemahaman permasalahan, kebutuhan, dan potensi klien, serta sumber yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan klien (Kepmensos, 2007).

Kemudian upaya pembatasan peredaran inhalan (lem) juga harus dilakukan. Karena barang yang mudah dan murah akan memudahkan perilaku tersebut untuk terus dilakukan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Azriful (2016) di Kota Makassar yang menyebutkan bahwa distribusi lem yang digunakan untuk *ngelem* mudah didapatkan dan relatif murah. Bahkan dalam penelitian Candra (2015) juga menyebutkan bahwa anak remaja bisa membeli lem dengan mudah dari warung sembako, warung loak dan lapak tambal ban.

Terkait peredaran inhalan (lem) di pasaran sebenarnya pemerintah telah mengambil langkah tegas yang telah diatur dalam pasal 18 PERDA KALTIM Nomor 5 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa pimpinan tempat usaha wajib berperan serta dalam pencegahan penyalahgunaan inhalan, diantaranya dengan tidak menjual ke sembarang orang dan melaporkan jika ada indikasi untuk disalahgunakan oleh pembeli, ikut mengkampanyekan upaya pencegahan, memasang papan larangan penyalahgunaan, serta bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan di tempat usahanya.

Nabi Muhammad SAW juga meriwayatkan dalam hadis yang berbunyi:

"Allah melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemerias bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, dan penerimanya" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar).

Hadis diatas menjelaskan tentang larangan membuat, memakai, menjual, membeli, menyuguhkan dan mengkonsumsi *khamar* atau segala sesuatu yang memabukkan termasuk NAPZA karena pada umumnya NAPZA memiliki lebih banyak mudharat dibanding manfaatnya.

c. Peran afektif keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem)

Peran afektif didukung oleh teori hierarki kebutuhan Maslow yang menyebutkan bahwa manusia mempunyai 5 (lima) tingkatan atau hierarki kebutuhan yang menjelaskan bahwa kasih sayang adalah kebutuhan sekunder yang utama setelah kebutuhan fisiologis dan rasa aman yang keduanya disebut sebagai kebutuhan primer. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Candra (2015), bahwa orang tua yang kurang memberikan nasehat dan teguran, serta pendidikan keagamaan cenderung membiarkan anaknya berperilaku *ngelem* padahal ia telah mengetahuinya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori juga disebutkan:

“Sesungguhnya kasih sayang itu cabang (penghubung) kepada Allah SWT. Barang siapa yang menyambungnya, maka Allah akan menyambung (kasih sayang-Nya) dengannya. Dan barang siapa yang memutuskannya, maka Allah akan memutus (kasih sayang-Nya) dengannya.” (HR. Bukhori).

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu upaya pemberian kasih sayang dari segi pendidikan keagamaan dilakukan dengan peningkatan kualitas ibadah para remaja, dan karena seluruh informan dalam penelitian ini beragama muslim maka upaya yang dilakukan informan adalah dengan mendisiplinkan remaja untuk shalat dan mengaji serta memberikan nasehat-nasehat keagamaan sebagai pegangan

remaja dalam menjalani kehidupan dan dalam berperilaku. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Astuti (2010), bahwa makna hidup mensyaratkan komitmen dan penyerahan diri terhadap dzat yang diyakini sebagai dzat yang maha sempurna. Tanpa komitmen dan penyerahan diri secara total, maka makna hidup secara objektif tidak akan berfungsi secara penuh dalam membimbing manusia menghadapi kesulitan dan penderitaan hidup.

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi adalah hal penting untuk ditanamkan didalam keluarga karena akan memicu keterbukaan antar anggota keluarga, sehingga anggota keluarga merasa nyaman untuk menceritakan keluh kesahnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Putra (2013), bahwa Komunikasi dalam Keluarga adalah kesiapan membicarakan dengan terbuka setiap hal dalam keluarga baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan untuk menciptakan harapan, ungkapan perasaan serta saling membagi pengertian.

Namun tidak semua informan sepakat dengan hal ini, karena ada beberapa informan yang merasa komunikasi antar keluarganya cukup baik, namun ia tetap enggan untuk terbuka. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Wahida (2011) bahwa komunikasi tidak terbatas pada penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain saja. Kepercayaan adalah hal mendasar yang harus ada agar komunikasi berjalan lancar. Sebaik apa pun materi komunikasi jika tidak dilandasi kepercayaan, maka komunikasi akan menjadi sulit dan tidak efektif.

Berdasarkan hasil penelitian, pendampingan orang tua dapat membangun kekuatan mental dan keberanian. Hal ini bisa dilakukan dengan mendisiplinkan anak, melalui ibadah, mengawasi pergaulan, hingga membekali dengan pelatihan bela diri. Hal ini

sejalan dengan hasil penelitian Tamrin (2013), bahwa perilaku *ngelem* remaja dikarenakan kurangnya upaya kedua orang tua untuk menerapkan disiplin didalam rumah.

Informasi dan edukasi yang diperoleh dari berbagai sumber akan mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Bila seseorang banyak memperoleh informasi maka ia cenderung mempunyai pengetahuan yang luas (Notoatmodjo, 2003). Orang tua merupakan penanggung jawab utama dalam pendidikan anak-anaknya. Pendidikan di luar keluarga bukan berarti melepaskan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak, tetapi hal itu dilakukan orangtua semata-mata karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh orang tua, karena sifat ilmu yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, sementara orang tua memiliki keterbatasan-keterbatasan (Umar, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian, informasi dan edukasi mengenai zat adiktif inhalan (lem) penting untuk didapatkan terutama dalam keluarga. sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga seharusnya menjadi tempat untuk membagi dan mendapatkan informasi dan edukasi, karena informasi dan edukasi merupakan bentuk dukungan agar remaja terus berperilaku positif. Meskipun ada sebagian informan yang merasa tidak mendapatkan informasi dan edukasi dari keluarganya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Astuti (2010), dukungan informatif mencakup nasehat, petunjuk, saran ataupun umpan balik.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

a. Persepsi terhadap aktivitas penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem)

Masyarakat Kelurahan Mangkupalas berpersepsi bahwa Penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem) sangat berbahanya karena akan mengakibatkan efek seperti sesak, malas, dan menjadi brutal, serta jika dilakukan dalam jangka panjang akan merusak syaraf yang akhirnya berujung pada gangguan kejiwaan. Sehingga hal ini harus dicegah dan diatasi melalui peningkatan pengawasan orang tua dan lingkungan sekitar serta kerjasama lintas sektor.

b. Sikap terhadap aktivitas penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem)

Masyarakat yang tidak terlibat dalam penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem) berkomitmen untuk mencegah dan menolak keterlibatan dalam penyalahgunaan dengan cara membatasi pergaulan dan peningkatan pengawasan. Selain itu, instansi dan Lembaga Swadaya masyarakat juga mengambil tindakan dengan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Agar masyarakat bisa menghindari dan mau tanggap melaporkan ke pihak berwajib jika melihat indikasi penyalahgunaan.

c. Peran Afektif Keluarga dalam Pencegahan Penyalahgunaan Zat Adiktif Inhalan (Lem)

Peran keluarga dalam menerapkan fungsi afektif atau fungsi kasih sayang dapat diwujudkan melalui pendidikan keagamaan, komunikasi, pendampingan, serta informasi dan edukasi. Pendidikan keagamaan harus dipupuk dengan membiasakan anak melaksanakan ibadah serta bimbingan dan nasehat keagamaan. Komunikasi dalam keluarga dapat meningkatkan keterbukaan anak dalam menceritakan masalahnya, sehingga anak tidak menjerumuskan diri untuk melampiaskan kedalam hal-hal negatif. Pendampingan dapat membangun kekuatan mental dan

keberanian pada anak. Serta keluarga sebagai lingkungan utama tempat anak remaja berada harus mampu memberikan informasi dan edukasi agar anak terbiasa menghindari penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem) tidak hanya karena pendidikan yang didapatkan di sekolah.

2. Saran

- a. Bagi masyarakat
 - 1) Meningkatkan kepedulian dan berani bertindak serta melaporkan jika menemukan aktivitas penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem).
 - 2) Orang tua dapat meningkatkan peran afektifnya dalam keluarga dengan mengoptimalkan pendidikan keagamaan, Komunikasi, pendampingan, serta memberikan informasi dan edukasi kepada anak.
- b. Bagi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
 - 1) Penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyelenggaraan program pendidikan Prodi S1 Kesehatan Masyarakat
 - 2) Penelitian dapat menambah kepustakaan dan dapat memperkenalkan UMKT di kalangan masyarakat.
- c. Bagi Instansi Pemerintahan
 - a. Pembinaan terhadap kenakalan remaja khususnya penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem) dilakukan dengan cara yang beragam dan/atau ditingkatkan agar timbul efek jera.
 - b. Pemberdayaan masyarakat kepada remaja agar dapat berkontribusi dalam melakukan kegiatan positif dan pemberdayaan masyarakat kepada orang tua agar dapat melakukan pembinaan kepada anak-anaknya secara optimal.
 - c. Pengoptimalan implementasi mengenai peraturan pembatasan penjualan lem.
- d. Bagi Peneliti

- a. Sebagai pembelajaran dalam mengaplikasikan ilmu kesehatan masyarakat dan melatih kemampuan menganalisis keadaan dilapangan.
- b. Menambah wawasan mengenai pencegahan penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem).
- e. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan dan dikembangkan.
 - b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi data dasar dan pedoman dalam melakukan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, dkk. (2017). Fenomena “ngelem” oleh anak jalanan di Kota Makassar. *Jurnal Penelitian dan PPM*, 4, (2), 361-369.
- Astuti, dkk (2010). Hubungan antara dukungan sosial yang diterima dengan kebermaknaan hidup pada ODHA. *Jurnal Insight*.
- Azriful, dkk. (2016). Gambaran Pengguna Narkoba Inhalasi (*ngelem*) Pada Anak Jalanan di Kota Makassar Tahun 2015. *Al-Sihah Public Health Science Journal*, 8, (1), 88-101.
- Badan Narkotika Nasional, (2011). *Kumpulan Hasil Penelitian Badan Narkotika Nasional pada tahun 2010*. Jakarta Timur : Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, <http://www2.pom.go.id/public/siker/Desc/produk/inhalan.pdf>, diperoleh 07 September 2017
- Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, <https://samarindakota.bps.go.id/inkTabelStatis/view/id/13>, diperoleh tanggal 17 September 2017
- Candra. (2015). Perilaku *ngelem* pada remaja di Desa Berlimang Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. *Jurnal Sociologique*, 3(1).

- Departemen Agama Republik Indonesia. (2006). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan.
- Hatfield, E., & Rapson, R. (2005). *Love and sex: Cross-cultural perspectives*. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2007 tentang Pembinaan Teknis Jabatan Fungsional Pekerja Sosial.
- Maryati, S. (2013). Pengaruh komunikasi terbuka orang tua dengan anak terhadap prestasi belajar bidang studi pendidikan agama islam (PAI) siswa kelas V SDN Tambakaji 04 Ngaliyan Semarang. Skripsi, tidak dipublikasikan, Semarang, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Indonesia.
- National Geographic, <http://nationalgeographic.co.id/b erita/2011/02/teori-membuat-zombie-ala-ilmuwan>, diperoleh tanggal 15 November 2017
- National Institute on Drug Abuse, <http://www.nida.nih.gov/research reports/inhalants/Inhalants.html>, diperoleh tanggal 13 September 2017
- National Institute on Drug Abuse, <https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/inhalants/letter-director>, diperoleh tanggal 5 November 2017
- Notoatmodjo, S. (2007). *Pendidikan dan Perilaku kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak
- Putra, N. (2013). Peranan komunikasi interpersonal orang tua dan anak dalam mencegah perilaku seks pranikah di SMA Negeri 3 Samarinda kelas XII. *EJournal Ilmu Komunikasi*, 1, (3), 35-53.
- Samarinda Pos, <http://samarinda.prokal.co/read/news/5596-gunakan-ilmu-hitam-untuk-serang-warga.html>, diperoleh tanggal 25 Agustus 2017
- Saryono, M. (2011). *Metodologi Penelitian di Bidang Kesehatan, Keperawatan, dan Kebidanan*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Soetjningsih, S. (2004). *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. Jakarta: Sagung Seto
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tribun Kaltim, <http://kaltim.tribunnews.com/2016/10/06/ada-kampung-zombie-di-samarinda-ini-awal-kisahnyadisebut-begitu>, diperoleh tanggal 25 Agustus 2017
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Wahida, Nur. (2011). Pola Komunikasi Dalam Keluarga. *164 Musawa*, 3, (2). 163-1